
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT.G/2019/PN.SLW)

WINA SHOLIHATTRI

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: winahabil6@gmail.com

SALIM HS

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: salimhs@unram.ac.id

Received: 2025-04-02; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian kontruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, yaitu melalui analisis putusan pengadilan dan peraturan terkait. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perkara Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, telah sesuai dengan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, hakim mengakui hak Penggugat atas pembayaran kontrak dan kompensasi kerugian immateriil, serta menyatakan tindakan Tergugat sebagai wanprestasi. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, menegaskan bahwa mereka berhak atas pemenuhan haknya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Kontruksi.

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES HARMED BY BREACH OF CONSTRUCTION AGREEMENT

(STUDY OF DECISION NUMBER 8/PDT.G/2019/PN.SLW)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for parties who are harmed due to default in a construction agreement (Study of Decision Number 8/Pdt.G/2019/PN.Slw). The method used in this study is normative law with a case approach, namely through analysis of court decisions and related regulations. From the results of the study, it is known that the judge's considerations in deciding the default case in the case of Decision Number 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, have been in accordance with the aspects of legal certainty, benefit, and justice. The form of legal protection for service providers due to default in a construction agreement in Decision Number 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, the judge recognized the Plaintiff's right to payment of the contract and compensation for immaterial losses, and declared the Defendant's actions as a default. This decision provides legal protection for service providers, confirming that they have the right to fulfill their rights.

Keywords: Legal Protection, Default, Construction Agreement.

I. PENDAHULUAN

Kontrak kerja konstruksi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses kerjasama dalam pembuatan proyek. Kontrak kerja konstruksi ini juga sangat penting karena memberikan dasar hukum dalam penyelesaian proyek, yang mencakup setiap aspek dari perencanaan hingga pelaksanaannya, serta memastikan perlindungan bagi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu kasus wanprestasi dalam perjanjian konstruksi yakni pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw yang dimana kasus ini adalah kasus yang penulis ingin teliti yaitu antara.

CV. Raffi Persada yang menggugat Teguh Dwijanto beserta turut tergugat yaitu Bupati Tegal, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala DPU Kabupaten Tegal, mantan Kepala DPU Kabupaten Tegal dan mantan PPHP, atas dugaan wanprestasi. Bermula dari CV. Raffi Persada yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kabupaten Tegal dengan nilai kontrak awal sebesar Rp. 270.721.000 yang kemudian berubah menjadi Rp. 275.721.000 setelah melalui addendum.

CV. Raffi Persada telah melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul hingga pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% sesuai dengan laporan fisik oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Namun, dari pihak tergugat memutuskan kontrak secara sepihak dengan alasan bahwa mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Tindakan pemutusan kontrak tersebut dilakukan tanpa memberi kesempatan kepada CV. Raffi Persada untuk memperbaiki kekurangan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. Pihak tergugat juga menolak untuk membayar sesuai dengan nilai kontrak dan mengklaim Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul tersebut tidak dapat diterima dan hal itu menyebabkan kerugian materiil dan immateriil pada CV. Raffi Persada.

Atas dasar itu, CV. Raffi Persada menggugat Teguh Dwijanto dan turut tergugat atas dugaan wanprestasi dan menuntut pembayaran kontrak sebesar Rp. 275.721.000 ganti rugi bunga keterlambatan sebesar Rp. 147.731.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000. Adapun putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa antara CV. Raffi Persada dengan Teguh Dwijanto beserta turut tergugat lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim menolak eksepsi yang telah di ajukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

2. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000 melalui APBD Kabupaten Tegal dan menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 2.697.000.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normative.¹ Metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu pendekata perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),² pendekatan kasus,³ bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan buku yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier⁴.

III. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw hakim mempertimbangkan aspek wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa. Yang dimana, hakim menilai bahwa tindakan menolak pembayaran dan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kekurangan

1 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 118

2 *Ibid.*, hlm.171

3 H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung, 2016, hlm. 98

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 141

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pertimbangan tersebut diambil dengan mendasarkan pada bukti berupa dokumen kontrak, hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, dan peraturan terkait seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Setelah memeriksa seluruh dokumen, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip keadilan, ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Majelis Hakim juga mempertimbangkan posisi hukum masing-masing pihak, termasuk Penggugat sebagai penyedia jasa dan Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan dengan berlandaskan asas-asas hukum perdata, khususnya asas panca sun servanda yang mengikat para pihak untuk mematuhi isi kontrak yang telah mereka sepakati.

Pertimbangan Majelis Hakim juga dilandasi oleh pentingnya memastikan agar proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serta tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pihak menjadi pokok utam dalam menentukan keabsahan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang terungkap selama proses persidangan. Adapun beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

a. Asas Kontrak

Dalam perkara wanprestasi antara CV. Raffi Persada dan Teguh Dwijanto, Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Tergugat dianggap wanprestasi karena memutuskan kontrak sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan. Berupa fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) menjadi dasar pertimbangan.

b. Pemutusan Kontrak Sepihak

Tergugat memutuskan kontrak sepihak tanpa dasar yang jelas menurut SSUK angka 40.1 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Pemutusan kontrak ini tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kekurangan, yang bertentangan dengan prosedur yang telah disepakati dalam kontrak. Bukti berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 050/22/

SC/BB/XII/2015 yang diajukan Penggugat menguatkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan kontrak.

c. Fakta Bahwa Pekerjaan Telah Diselesaikan

Hakim mempertimbangkan bahwa pekerjaan pengaspalan jalan telah diselesaikan 100% sesuai perjanjian dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik (BAPPF) Nomor: 050/SC/BAPPF/XII/2015. Penggugat juga mengklaim tidak ada teguran dari Tergugat atau pengawas lapangan terkait pekerjaan tersebut. Bukti lainnya menunjukkan bahwa jalan yang telah diaspal dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa kerusakan.

d. Validitas Pengujian Mutu Beton

Pengujian mutu beton yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersertifikasi dianggap tidak sah oleh hakim. Alat yang digunakan tidak memiliki data kalibrasi dan tidak memenuhi standar. Hal ini membuat hasil pengujian tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kualitas pekerjaan Penggugat.

e. Kerugian yang Dialami Penggugat

Majelis Hakim mempertimbangan juga secara kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara Sepihak dan menolak pembayaran atas Pekerjaan Pengaspalan Jalan yang telah di selesaikan Penggugat, yang dimana kerugian tersebut terbagi menjadi kerugian materiil dan immateriil, yaitu:

1) Kerugian Materiil

Penggugat mengalami kerugian berupa nilai kontrak sebesar Rp. 275.721.000 yang seharusnya dibayar oleh Tergugat setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik (BAPPF), pekerjaan dinyatakan telah selesai 100% dan dapat digunakan oleh masyarakat.

2) Kerugian Immateriil

Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang memutuskan kontrak sepihak tanpa alasan jelas. Majelis Hakim memutuskan Tergugat wajib membayar kompensasi sebesar Rp. 250.000.000.

Kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun immateriil, dinilai sebagai akibat langsung dari tindakan Tergugat yang tidak beralasan.

f. Pelanggaran Prosedur oleh Tergugat

Tergugat melanggar prosedur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 40.1 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur pemutusan kontrak sepihak. Tergugat tidak memberi pemberitahuan atau kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kekurangan, yang melanggar prosedur yang disepakati dalam kontrak.

g. Fakta bahwa Jalan yang Dikerjakan Berfungsi Dengan Baik

Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen foto yang menunjukkan bahwa jalan yang dikerjakan telah dimanfaatkan masyarakat dan berfungsi dengan baik. Meskipun Tergugat menolak hasil pekerjaan dengan alasan kekurangan, bukti menunjukkan bahwa jalan tersebut tidak rusak. Untuk talud, Penggugat mengajukan bukti foto yang menunjukkan kerusakan akibat longsor, bukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan secara formil yakni mempertimbangkan aspek formil dalam dimuatnya pertimbangan yuridis pada aspek pelanggaran prosedur oleh Tergugat. Selain aspek formil tersebut, secara substansi pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* telah memenuhi aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

Dalam kasus yang ada pada Putusan ini, itikad baik juga menjadi landasan yang penting bagi hubungan kerja antara kedua belah pihak. Itikad baik merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum perjanjian, termasuk dalam konteks perjanjian konstruksi. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak jujur, transparansi, dan tanggung jawab selama proses pekerjaan, mulai dari pra-kontrak, penandatanganan kontrak, pelaksanaan hingga penyelesaian pekerjaan.⁵ Itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam penyelesaian sengketa ini, CV. Raffi Persada menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan CV. Raffi Persada ke Pengadilan Negeri Slawi menghasilkan keputusan yang memihak pada keadilan untuk CV. Raffi Persada sebagai Penyedia Jasa. Melalui proses hukum dan beberapa fotokopi bukti-bukti surat yang diajukan pada saat proses persidangan, CV. Raffi Persada mendapatkan perlindungan hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh DPU Kabupaten Tegal beserta Turut Tergugat lainnya, baik berupa kewajiban membayar nilai kontrak maupun ganti rugi keterlambatan pembayaran dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat serta pemberian akses penyelesaian sengketa yang adil melalui pengadilan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi.

5

Barnabas Dumas M, *Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Vol. 23 No. 2, SASI, 2017, hlm. 137

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perkara Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, telah sesuai dengan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangannya yang mengakui hak Penggugat atas pembayaran kontrak yang belum dibayar serta kompensasi atas kerugian immateriil didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, dengan putusan Hakim yang memutuskan tindakan Tergugat merupakan bentuk wanprestasi yang merugikan penyedia jasa, sehingga penyedia jasa berhak atas perlindungan hukum seperti pemenuhan haknya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat, dengan dasar bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dengan menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian tanpa ada keluhan atau teguran dari Tergugat selama pelaksanaan proyek.

Saran

Dalam rangka mencegah pemutusan kontrak secara sepihak yang merugikan penyedia jasa, penguatan klausul kontrak menjadi langkah yang sangat penting. Selain itu peningkatan pengawasan secara berkala dan dokumentasi juga harus diterapkan untuk memperkuat posisi penyedia jasa dalam sengketa. Penyedia jasa harus memastikan bahwa setiap tahapan proyek terdokumentasi dengan baik, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik (BAPPF) dan dokumen lain yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum; dan diperlukan adanya penegakan sanksi yang tegas terhadap pengguna jasa yang beritikad buruk. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pemberlakuan sanksi administratif atau pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) bagi pihak yang terbukti melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan menolak pembayaran tanpa alasan yang sah. Selain itu, penyedia jasa harus memiliki hak untuk menggugat ganti rugi secara perdata guna memperoleh kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat pemutusan kontrak yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung, 2016

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Jurnal/Skripsi

Barnabas Dumas M, *Makna Dan Fungsi Etikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Vol. 23 No. 2, SASI, 2017

Siti Kunarti, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 9, Jurnal Dinamika Hukum, 2009

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Pasal 1 angka 22 Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola*